



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 359 TAHUN 2013**

TENTANG

**JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA
KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI
BARANG LOGAM BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Jabatan yang dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Barang Logam bukan Mesin dan Peralatannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Barang Logam bukan Mesin dan Peralatannya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dalam hal jabatan-jabatan yang akan diduduki oleh Tenaga Kerja Asing tidak terdapat di dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, maka Menteri dapat memberikan izin dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari kementerian yang membidangi perindustrian.

- KETIGA : Pemberi Kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-27/MEN/1984 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang Pada Sektor Perindustrian Sub Sektor Logam Dasar tetap berlaku sampai berakhirnya izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan tidak dapat diperpanjang.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-27/MEN/1984 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang Pada Sektor Perindustrian Sub Sektor Logam Dasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 359 TAHUN 2013

TENTANG

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING
 PADA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK
 INDUSTRI BARANG LOGAM BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA

GOLONGAN POKOK DAN NAMA JABATAN

No.	Golongan Pokok	Kode ISCO	Nama Jabatan		Ket.
			Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	
1	2	3	4	5	6
I	Industri Barang Logam Bukan Mesin dan Peralatannya	1210	Komisaris Utama	<i>President Commissioner</i>	
		1210	Komisaris	<i>Commissioner</i>	
		1210	Direktur Utama	<i>President Director</i>	
		1210	Direktur Komersial	<i>Commercial Director</i>	
		1210	Direktur Produksi	<i>Production Director</i>	
		1210	Direktur Pemasaran	<i>Marketing Director</i>	
		1210	Direktur Penjamin Mutu	<i>Quality Assurance Director</i>	
		1210	Direktur Teknik	<i>Technical Director</i>	
		1319	Manager Umum	<i>General Manager</i>	Tidak termasuk jabatan personalia dan administrasi
		1231	Manajer Keuangan	<i>Financial Manager</i>	
		1233	Manajer Pemasaran	<i>Marketing Manager</i>	
		1233	Manajer Penjualan	<i>Sales Manager</i>	
		1229	Manajer Produksi	<i>Production Manager</i>	
		1239	Manajer Kelistrikan	<i>Electrical Manager</i>	
		1239	Manajer Bahan	<i>Material Manager</i>	
		1239	Manajer Mekanik	<i>Mechanical Manager</i>	
		1239	Manajer Pengadaan	<i>Procurement Manager</i>	
		1239	Manajer Penjamin Mutu	<i>Quality Assurance Manager</i>	
		1239	Manajer Pengendali Mutu	<i>Quality Control Manager</i>	
2419	Penasihat Pemasaran	<i>Marketing Advisor</i>			

No.	Golongan Pokok	Kode ISCO	Nama Jabatan		Ket.
			Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	
1	2	3	4	5	6
		2419	Penasihat Keuangan	<i>Financial Advisor</i>	
		2419	Penasihat Penelitian dan Pengembangan	<i>Research and Development Advisor</i>	
		2419	Penasihat Produksi	<i>Production Advisor</i>	
		2145	Ahli Pemeliharaan Mesin	<i>Machinery Maintenance Specialist</i>	
		2145	Ahli Mekanik	<i>Mechanical Engineer</i>	
		2419	Ahli Pengendali Mutu	<i>Quality Control Engineer</i>	
		2419	Ahli Produksi	<i>Production Engineer</i>	
		2149	Ahli Tenaga Pembangkit	<i>Power Generating Engineer</i>	
		2419	Ahli Penelitian Pemasaran	<i>Market Research Analyst</i>	
		2145	Ahli Mesin	<i>Mechanical Engineer</i>	Dalam rangka pemasangan mesin
		2145	Ahli Perawatan Mesin	<i>Mechanical Maintenance Engineer</i>	Dalam rangka pemasangan mesin
		2143	Ahli Listrik	<i>Electrical Engineer</i>	Dalam rangka pemasangan mesin
		2419	Ahli Purna Jual	<i>After Sales Service Engineer</i>	Dalam rangka pemasangan mesin
		2444	Ahli Komisioning	<i>Commissioning Engineer</i>	

Keterangan:

ISCO = *International Standard Classification of Occupations.*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.